



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *Wes Rana 16/11* Diterima Tgl. : *12 APR 2019*
 No. Surat : *902/Dep.Sol-PAG/16/2018* No. Agenda : *2737*
 Tgl. Surat : *12 Nov. 2018* Sifat
 Sangat Segera Segera Rahasia

Perihal : *Dep. Kesehatan : Tgk. Pribadi / WWS*
Drs Dep. Kesehatan : 15/11

Diteruskan kepada Sdr. :
 Prc.

Dengan hormat harap :
 Tanggapan dan segera
 Proses lebih Lanjut
 Koordinasi/Konfirmasi

Dan seterusnya:

Catatan :

*Terima
A 15/10
14
Asih*

Sekretaris, *15/11*

(.....)



WALIKOTA TANGERANG

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 902/Kep. 506 – Bag. Dalbang/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR : 902/Kep. 276
- Bag. Dalbang/2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ✓
ANGGARAN 2019 DAN TAHUN ANGGARAN 2020 (MURNI)

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 (Murni) telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 902/Kep.276 – Bag. Dalbang/2018, namun dalam lampiran Keputusan dimaksud terdapat komponen yang perlu disesuaikan, sehingga lampiran Keputusan tersebut perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 902/Kep.276 – Bag. Dalbang/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 (Murni);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Walikota Nomor 902/Kep.276 - Bag. Dalbang/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020(Murni).

KEDUA : Perubahan Lampiran Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

I. PENGANGGARAN HONORARIUM

B. APARATUR DAN NON APARATUR DI LUAR PEMKOT TANGERANG

2. Honorarium Tim/Kepanitiaan :

e. Untuk Kegiatan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Penanggungjawab | Rp.7.500.000,-/org/Trw |
| 2) Wakil Penanggungjawab | Rp.5.000.000,-/org/Trw |
| 3) Ketua | Rp.2.200.000,-/org/Trw |
| 4) Wakil Ketua | Rp.2.000.000,-/org/Trw |
| 5) Ketua Pokja | Rp.1.500.000,-/org/Trw |
| 6) Anggota Pokja | Rp.1.000.000,-/org/Trw |

4. Uang Transport Yang Melibatkan Masyarakat Dalam Kegiatan Pemerintah Kota dan Honorarium Bidang Pemuda, Olah Raga, Seni dan Budaya, Keagamaan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat :

a. Uang Transport

- 3) Peserta MTQ
Tingkat Kota Tangerang Rp500.000,- /org/hari
- 4) Peserta MTQ
Tingkat Provinsi Banten Rp700.000,- /org/hari
- 5) Peserta TC MTQ Rp500.000,- /org/hari
- 6) Official MTQ Rp400.000,- /org/hari
- 7) Pendamping peserta
(Difable dan Anak) Rp300.000,- /org/hari
- 8) Peserta pelatihan dll. Rp.150.000,- /org/hari.

VI. PENGANGGARAN JASA/UPAH TENAGA HARIAN LEPAS

B. Tenaga Harian Lepas Lainnya

NO	JENIS PEKERJAAN	JML HARI	TARIF
9	Tenaga Elektrikal, Elektronik dan Operator CC Room dan Live Room	22	175.000
32	Tenaga Pemeliharaan/Rehabilitasi : Drainase, Irigasi, Rawa, Jalan, Jembatan, bantaran sungai, rumah pompa, turap, tanggul, bronjong dan bangunan pelengkap, Rumah Susun.	28	154.000
92	Tenaga Fasilitas Perlengkapan Jalan , ATCS	28	165.000

X. PENGANGGARAN BIAYA PERJALANAN DINAS :

Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas terdiri dari Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut:

A. 3. Uang Harian

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	URAIAN	BIAYA (Rp.) Per Orang/ Hari								
		Pejabat Negara /	Eselon II.a	Eselon II.b	Eselon III/a	Eselon III/b	Eselon IV/a,	Eselon IV/b,V, Pelaks Gol. IV dan III	Gol I, II	Non PNS
I	Uang Harian	3.300.000	2.800.000	1.500.000	900.000	850.000	800.000	750.000	700.000	400.000
II	Uang Representasi	1.000.000	700.000	250.000	-	-	-	-	-	-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 12 Nopember 2018

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH